



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS GUBERNUR/
WAKIL GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 93 Tahun 2017 telah diatur Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur dimaksud perlu disempurnakan, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis Pakaian Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 195 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38);
10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:















Bagian Ketiga





Pakaian Batik Khas Daerah

Pasal 5

- (1) Pakaian Batik Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 dipakai pada hari Kamis.
- (2) Pakaian Batik Khas Daerah Pria:
 - a. mengenakan kemeja lengan panjang dengan motif Batik ornamen etnis Sumatera Utara;
 - b. Celana panjang warna hitam.
- (3) Pakaian Batik Khas Daerah Wanita:
 - a. mengenakan kemeja lengan panjang dengan motif Batik ornamen etnis Sumatera Utara;
 - b. rok/celana panjang di bawah lutut warna hitam.
- (4) Pakaian Batik Khas Daerah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

2. Ketentuan Lampiran I angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

TANDA PANGKAT GOLONGAN IV				
				
IVa	IVb	IVc	IVd	IVe
Keterangan : Untuk Kepala Perangkat Daerah Menggunakan Lis Warna Merah				
TANDA PANGKAT				
GOL. III				
	IIIa	IIIb	IIIc	IIId
GOL. II				
	IIa	IIb	IIc	IId
GOL. I				
	Ia	Ib	Ic	Id

TANDA JABATAN	
SEKRETARIS DAERAH / ESELON I (JPT MADYA)	
	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahan Logam Warna Kuning Emas• Diameter Lingkaran Luar 5 cm• Diameter Lingkaran Dalam 2,5 cm• Lingkaran Dalam Terdapat Logo Pemprov. Sumut• Terdapat 45 Buah Gerigi Luar Dengan 5 Gerigi Besar Melambangkan Pancasila dan Terdapat Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Melambangkan Sifat Kepemimpinan• Penggunaannya Diletakkan Di Dada Sebelah Kanan, Dibawah Papan Nama
ESELON II (JPT PRATAMA)	
	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahan Lingkaran Luar Warna Kuning Emas, Lambang Pemprov. Sumut Warna Kuning Emas, Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Warna Perak• Diameter Lingkaran Luar 5 cm• Diameter Lingkaran Dalam 2,5 cm• Lingkaran Dalam Terdapat Logo Pemprov. Sumut• Terdapat 45 Buah Gerigi Luar Dengan 5 Gerigi Besar Melambangkan Pancasila dan Terdapat Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Melambangkan Sifat Kepemimpinan• Penggunaannya Diletakkan Di Dada Sebelah Kanan, Dibawah Papan Nama
ESELON III (ADMINISTRATOR)	
	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahan Lingkaran Luar Warna Kuning Emas, Lingkaran Asthabrata (Segi 8) dan Lingkaran Dalam Berwarna Perak, Lambang Prov. Sumut Warna Emas• Diameter Lingkaran Luar 5 cm• Diameter Lingkaran Dalam 2,5 cm• Lingkaran Dalam Terdapat Logo Pemprov. Sumut• Terdapat 45 Buah Gerigi Luar Dengan 5 Gerigi Besar Melambangkan Pancasila dan Terdapat Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Melambangkan Sifat Kepemimpinan• Penggunaannya Diletakkan Di Dada Sebelah Kanan, Dibawah Papan Nama
ESELON IV (PENGAWAS)	
	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahan Lingkaran Luar Warna Perak, Lingkaran Asthabrata (Segi 8) dan Lingkaran Dalam Berwarna Perak, Lambang Prov. Sumut Warna Emas• Diameter Lingkaran Luar 5 cm• Diameter Lingkaran Dalam 2,5 cm• Lingkaran Dalam Terdapat Logo Pemprov. Sumut• Terdapat 45 Buah Gerigi Luar Dengan 5 Gerigi Besar Melambangkan Pancasila dan Terdapat Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Melambangkan Sifat Kepemimpinan• Penggunaannya Diletakkan Di Dada Sebelah Kanan, Dibawah Papan Nama

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 April 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI


Diundangkan di Medan
pada tanggal 17 April 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004